

**Penghentian Penuntutan Menggunakan Keadilan Restoratif Pada Tindak
Pidana Penadahan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak)**

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Omarsyah

NIM: 05020722052



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Program Studi Hukum

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Omarsyah
NIM : 05020722052
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Penghentian Penuntutan Menggunakan Keadilan Restoratif
Pada Tindak Pidana Penadahan (Studi kasus di Kejaksaan
Negeri Tanjung Perak)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 30 April 2026

Yang menyatakan,



Mochammad Omarsyah
NIM. 05020722052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Mochammad Omarsyah

NIM : 05020722052

Judul : Penghentian Penuntutan Menggunakan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penadahan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 27 April 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. Sri Warjiyati, M.H.
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Mochammad Omarsyah


NIM. : 05020722052

Judul : Penghentian Penuntutan Menggunakan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penadahan (Studi kasus di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I




Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji II




Dr. Arif Wijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197107192005011003

Penguji III



Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji IV



Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 2 Juni 2026
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. Hji. Susyati Musala'ah, M.Ag.
NIP. 1965271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Omarsyah
NIM : 05020722052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : omarsyah09@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penghentian Penuntutan Menggunakan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Penadahan (Studi kasus di
Kejaksaaan Negeri Tanjung Perak)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Juni 2026

Penulis

(Mochammad Omarsyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Meskipun ditetapkan batas kerugian Rp2.500.000 dan tenggat 14 hari, praktiknya bersifat fleksibel melalui pengecualian keadaan kasuistik, sehingga perkara tetap dapat dihentikan meskipun nilainya lebih besar. Hal ini menimbulkan kendala dalam pemenuhan kewajiban pelaku, sementara batas waktu 14 hari lebih banyak digunakan untuk mediasi dan administrasi. Permasalahan muncul ketika kewajiban belum terpenuhi setelah SKP2 diterbitkan, karena status hukum pelaku telah pulih secara yuridis. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam penghentian penuntutan perkara tindak pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan (2) Bagaimana pengaturan mengenai keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, serta didukung oleh wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif kualitatif dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mencerminkan asas oportunitas yang bersifat fleksibel, termasuk adanya pengecualian pemulihan kerugian apabila disepakati oleh korban dan tersangka, serta didukung oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/Ejp/02/2022. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, jaksa mengutamakan pemulihan secara kontekstual dengan tetap menghentikan perkara meskipun kerugian mencapai sekitar Rp14 juta, berdasarkan kondisi ekonomi pelaku dan pemaafan korban. Namun, terdapat kendala pada batas waktu 14 hari yang lebih berfungsi sebagai waktu mediasi dan administrasi. Setelah SKP2 diterbitkan, status hukum pelaku pulih sehingga kewenangan jaksa terbatas pada upaya persuasif apabila kewajiban pemulihan tidak segera dipenuhi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengevaluasi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, khususnya terkait kesesuaian batas waktu 14 hari dengan kondisi pemenuhan kewajiban pelaku di lapangan, serta memperjelas kemungkinan penundaan penerbitan SKP2 hingga hak korban terpenuhi atau mekanisme peninjauan kembali jika kesepakatan tidak dijalankan. Selain itu, jaksa perlu mengedepankan kehati-hatian dalam memediasi perkara dengan kerugian besar dengan memastikan adanya pemenuhan kewajiban yang konkret sebelum proses administrasi diselesaikan, guna menghindari keterbatasan tindakan setelah status hukum pelaku dipulihkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Landasan Teori.....	20
H. Definisi Operasional	23
I. Metode Penelitian	24
BAB II PEMIDANAAN MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF.....	28
A. Teori Pidana.....	28
1. Teori Absolut (Retributif).....	29
2. Teori Relatif (Utilitarian)	32
3. Teori Gabungan (Integratif)	35
B. Teori Keadilan Restoratif.....	41
BAB III PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN DI KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG PERAK....	49
A. Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penuntutan Oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.....	49

1. Kasus Posisi	49
2. Proses Awal Penanganan Perkara oleh Jaksa Penuntut Umum...	50
B. Upaya Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Penadahan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	52
1. Faktor Penentu Keberhasilan dalam Penerapan Keadilan Restoratif.....	52
2. Proses Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana	54
3. Hasil Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif....	55
BAB IV PENGATURAN MENGENAI KEADILAN RESTORATIF MENURUT PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020.....	59
A. Pengaturan mengenai Syarat dan Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	59
1. Ketentuan Umum dan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.....	59
2. Syarat dan Kewenangan Jaksa dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	73
B. Pertimbangan Jaksa dalam Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak	78
1. Analisis Pertimbangan Jaksa dalam Menentukan Penerapan Keadilan Restoratif pada Perkara Penadahan	78
2. Analisis Pertimbangan terhadap Barang Bukti dan Pemenuhan Kewajiban dalam Keadilan Restoratif	82
BAB V PENUTUP	91
A. KESIMPULAN.....	91
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	101

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisti, Neisa, Deisha Banjarani, Nashriana, Adila Zahirah, Nadhira Zahrina, Ridho Fasya, and Imam Mahdi. *Restorative Justice Dan Hak Asasi Manusia*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025.
- Alfitra. *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*. Wade Group, 2023.
- Chandra Satriana, I. Made Wahyu, and Ni Made Liana Dewi. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Denpasar: Udayana University Press, 2021.
- Farhan Ammar Luthfi, “Efektivitas Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Surakarta” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025).
- Febri Ardiyanto, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Klaten” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).
- Hafrida, and Usman. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Harwanto, Edi. *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Laduny Alifatma, 2021.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Daffa Athadia and Vincentius Patria Setiawan, “Pelaksanaan Penerapan Restorative Justice Pada Tahap Penuntutan Dalam Perkara Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Surakarta,” *Verstek* 11, no. 3 (August 2023): 408, <https://doi.org/10.20961/jv.v11i3.73076>.
- Mukhlis, and Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Kota Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018.

- Rahmawati, Maidina, Ginting, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, and dkk. *Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: peluang dan tantangan*. Pasar Minggu, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Rahmawati, Maidina. *Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: peluang dan tantangan*. Pasar Minggu, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Ramly Wartson Sirait Aldi Junianto, *Penadahan dan Restorative Justice Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Bintan)*, October 30, 2024, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14043053>.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana*. Vol. 6. 2022.
- Ronaldi, and Dina Saraswati. *Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Kota Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Shafira, Maya, Deni Ahmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Darmawan, and Rendie Putri. *Sistem Peradilan Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sihombing, Alfies, and Yeni Nuraeni. *Hukum Pidana*. Kabupaten Bandung Jawa Barat: Widina Media Utama, 2025.
- Siswanto, Heni, and Aisyah Cemerlang. *Bunga Rampai Hukum Pidana & Penegakan Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.
- Susanti, Emilia. *Mediasi Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*. Bandar Lampung: Pustaka Ali Imron, 2020.
- Tri Wibowo, Kurniawan, and Erri Gunrahti Yuni. *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Kebumen Jawa Tengah: Pena Indis, 2021.
- Wijanarko, Dwi Seno, and Fransiska Novita Eleanora. *Pidana dan Pidana*. Kota Malang: Madza Media, 2023.
- Zehr, Howard. *The Little Book Of Restorative Justice*. Good Books, 2002.

JURNAL

- Ainul Azizah, I Gede Widhianan Suarda, and Mardiyono Mardiyono. "Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (May 2023): 243–64.
- Anggelina, Devina. "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 04, no. 01 (2024): 9191–201.
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (August 2018): 173.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 04, no. 02 (Desember 2019): 134–43.
- Fitri, Sheila Maulida. "Eksistensi Penerapan Ultimatum Remedium dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *de Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 2, no. 1 (December 2020): 16.
- Ghifari, Teguh, Aria Zurnetti, and Yasniwati. "Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal pada Tingkat Penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kejaksaan Negeri Sijunjung)." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025).
- Ginting, Yuni Priskila, Abednego Ozora, Fasya Tasya Mersilya Santoso, Jessica Marcella Sadikin, and Rachelina Marceliani. "Upaya Penyelesaian Tindak Pidana melalui Upaya Restorative Justice dengan melibatkan Keluarga Pelaku/ Keluarga Korban." *Jurnal Pengabdian West Science* 3, no. 04 (April 2024): 410–28.
- Hananto, V. Andri. "Utilitarianisme dan Keseimbangan Antara Kepentingan Umum dan Kepentingan Individu." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (January 2025): 72–98.
- Irabiah, Irabiah, Beni Suswanto, and Muhammad Ali Alala Mafing. "Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu)." *Perspektif* 27, no. 2 (May 2022): 131–38.

- Jusuf, Muhamad Bacharuddin. "Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2023, 1–25.
- Kindangan, Henry Yoseph. "Diskresi Penuntutan Di Indonesia Dan Perbandingan Dengan Negara-Negara Eropa." *Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Kejaksaan Agung* 01, no. 01 (April 2023): 88–117.
- Kristanto, Andri. *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 7, no. 1 (2022): 180–93.
- Kurniawan, Iwan, Rodliyah, and Ufran. "Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)." *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 2022.
- Luthfi, "Efektivitas Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Di Kejaksaan Negeri Surakarta."
- Manumpahi, Romy, Olga Pangkreggo, and Vonny Wongkar. *Pengembalian Barang Bukti Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kuhap*. X, no. 5 (2021).
- Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati. "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (July 2024): 276–89.
- Niasa, La, Fatmawati, and Amir Faisal. *Penerapan Restoratif Justice Dalam Kerangka Ultimatum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana*. 6, no. 1 (2024).
- Nurita, Cut. "Mekanisme Pemeriksaan Dalam Tindak Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Singkat." *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 3 (September 2024): 167–80.
- Nuroini, Indi. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika* 05, no. 01 (2022): 818–28.
- Pohan, Husein, Madiasa Ablisar, Marlina Marlina, and Mohammad Ekaputra. "Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan: Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Medan." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. 1 (March 2023): 52–62.

- Putri, Erya Intan Virnanda, and Ghina Salsabila Aven. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pembeli Handphone Hasil Curian Berdasarkan Perja Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan* 5, no. 2 (2025).
- Rahman, Zubair. *Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Indonesia*. April 2025.
- Rivanie, Syarif Saddam, Syamsuddin Muchtar, Audyna Mayasari Muin, A. M. Djaelani Prasetya, and Ali Rizky. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (September 2022): 176–88.
- Sanjaya, Putu, Rodliyah, and Ufran. "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi Di Kejaksaan Negeri Lombok Timur)." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024).
- Sari, Gholin Noor Aulia, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, and Dewi Sulistianingsih. "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan." *Book Chapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 3*, n.d., 253–91.
- Subrata, Bondan, and Alpi Sahari. "Mekanisme Penghentian Penuntutan Perkara Demi Kepentingan Hukum Oleh Penuntut Umum Dalam Rangka Pencapaian Keadilan Restoratif." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 2 (May 2023): 72.
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maily Ramadhan Az, M. Arif Ridwan, Fahrul Rozi, Abdul Azis, and Jum'ah Jum'ah. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (October 2024): 306–16.
- Sukedi, Mochamad, and I. Nengah Nuarta. "Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (September 2024): 222–30.
- Syaputra, Eko. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex LATA* 3, no. 2 (June 2021).
- Teza Salih Mauludin, Lies Sulistiani, and Ajie Ramdan. "Kriteria/Keadaan yang Bersifat Kasuistik dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (October 2024): 73–84.

Tiawarman, Andriansyah, and Ahmad Redi. "Reformasi Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Melalui Restorative Justice Untuk Pemulihan Korban Dan Pelaku." *Jurnal Retentum* Volume: 07, Number: 01, 2025 (2025): 358–69.

Yustika, Putri Meira, and Zainab Ompu Jainah. "Tinjauan Yuridis Keadilan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penadahan." *Yustisi Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, no. 1 (2023).

UNDANG-UNDANG

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 01/E/Ejp/02/2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1/Pid.S/2024/PN Sby, tanggal 12 November 2024

WAWANCARA

Yustus One simus Parlindungan. Ajun Jaksa. Wawancara. Surabaya. 9 Februari 2026.

Rifqi Ferdiansyah. Asisten Jaksa Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, *Wawancara*, Surabaya, 20 Oktober 2025.

Guruh. Staf Tindak Pidana Umum. *Wawancara*. Surabaya. 20 Januari 2026



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A